

***Food Estate* dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak  
Masyarakat di Kalimantan Tengah**

**Ariani Yestati, Rico Septian Noor**  
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

*dikirim: 2 April 2021*

*direvisi: 8 Juni 2021*

*diterima: 19 Juni 2021*

**Abstrak:**

*Food Estate* sejatinya merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia terutama di tengah wabah pandemi *covid 19* yang tak kunjung mereda serta berbagai *warning* termasuk dari FAO sebagai salah satu badan PBB di bidang pangan yang memproyeksi di masa depan jika wabah *covid 19* tak mereda maka potensi krisis pangan akan terjadi. Di Kalimantan Tengah *Food Estate* dilaksanakan mulai Tahun 2020 di dua Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep perlindungan terhadap hak masyarakat dalam pelaksanaan program *Food Estate*. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan cara mempelajari suatu fenomena hukum dalam hal ini konsep *Food Estate* dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak-hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi dalam program *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci :** *Food Estate, Hak Masyarakat, Kalimantan Tengah*

**Abstract:**

*Food Estate is actually a noble program that aims to maintain food security in Indonesia, especially in the midst of the never-ending Covid 19 pandemic and various warnings including from the FAO as one of the United Nations agencies in the food sector which projects the future if the Covid 19 outbreak does not subside. then the potential for a food crisis will occur. In Central Kalimantan, the Food Estate will be held starting in 2020 in two districts of Central Kalimantan Province, namely Pulang Pisau Regency and Kapuas Regency. This study aims to see the concept of protecting community rights in the implementation of the Food Estate program. This research was conducted with sociological juridical research, namely research by studying a legal phenomenon in this case the concept of Food Estate and Protection of Human Rights, in this case the rights of the people guaranteed by the Constitution in the Food Estate program in Central Kalimantan.*

**Keywords :** *Food Estate, community rights, Central Kalimantan*

**PENDAHULUAN**

*Food Estate* (pengembangan pangan) merupakan produksi pangan dalam skala luas. Pada awalnya

Pemerintah Pusat telah merencanakan program *food estate* ini di wilayah Indonesia yaitu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Kalimantan Tengah,

2020). *Food estate* juga merupakan suatu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, bahkan juga peternakan di suatu kawasannya. Bukan rahasia lagi bahwa luas sawah semakin menciut. Banyak lahan sawah produktif yang berubah fungsi. Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mencoba mengungkit luasan sawah dengan program Serasi (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) di lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra, namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah yang kini rata-rata sekitar 5,2 ton gabah per ha juga tak mudah dijalankan (Kalimantan Tengah, 2020).

Di Tahun 2020 dalam program *food Estate* ini rencananya lahan akan dibangun tidak hanya di Merauke saja tetapi juga akan dibangun di wilayah Kalimantan Tengah (180.000 ha). Untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai lumbung Lumbung Pangan Nasional, pemerintah melaksanakan program pengembangan pangan secara luas atau *Food Estate* yang telah direncanakan sejak Tahun 2018 lalu. Untuk mendekatkan sentra produksi bahan pangan dengan konsumen, sehingga kebutuhan pangan lebih terjangkau. Namun patut diperhatikan bahwa pembukaan lahan dalam skala luas seperti

Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar memberikan pelajaran yang berharga. Pembukaan lahan tanpa perencanaan yang tepat memberikan tekanan terhadap SDA yang akhirnya menyebabkan terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu contoh adalah Program Lahan Gambut sejuta hektar tanpa perencanaan yang baik berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Di Tahun 2020 ini Pemerintah kembali menggiatkan program *Food Estate* yang telah pernah dilakukan di Papua. Sejatinya konsep *food estate* merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia terutama ditengah wabah pandemi *covid 19* yang tak kunjung mereda serta berbagai *warning* termasuk dari FAO sebagai salah satu badan PBB di bidang pangan yang memproyeksi di masa depan jika wabah *covid 19* tak mereda maka potensi krisis pangan akan terjadi. Di Kalimantan Tengah program serupa akan digulirkan, namun yang menjadi titik pangkal persoalan dan kegelisahan sebagian besar masyarakat adalah lokasi *Food estate* yang direncanakan sama persis dengan lokasi eks Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta hektar pada era orde baru yang *notabene* dapat dikatakan gagal dan

menyisakan berbagai persoalan bahkan sampai sekarang.

Misalnya jika mengutip dari data Walhi Kalteng yang mencatat sampai Tahun 2018 saja telah terjadi 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam provinsi dengan luas wilayah yang di persengketakan mencapai 2.445.539,31 Hektar (Kalimantan Tengah, 2020). Di Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh WALHI bahwa terdapat kurang lebih 300 kasus, konflik yang paling banyak dan sering terjadi yaitu antara masyarakat lokal dengan perusahaan sebanyak (91,14%) (Noor, 2018).

Berbagai persoalan yang sekarang terjadi akibat masuknya berbagai jenis investasi di daerah, maraknya perusahaan yang berekspansi namun tidak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat termasuk masyarakat adat yang menginginkan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap norma adat serta berbagai warisan budaya di Kalimantan Tengah. Beberapa catatan Walhi dan berbagai permasalahan yang membuat tim peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan persoalan tersebut.

Ada beberapa penelitian sejenis dengan tema yang sama misalnya saja penelitian dengan judul Percepatan

Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional oleh Edi Santosa (Santosa, 2014) dan penelitian dengan judul Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19 (*Reviewing The Development Of The Food Estate Project As A National Resilience Strategy In Covid-19 Pandemic Era*) oleh Alfin Febrian Basundoro, Fadhil Haidar Sulaeman (Basundoro & Sulaeman, 2020). Namun perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwa focus kajian pada penelitian ini di lokasi Food estate yang berada di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Pulang Pisau serta meneliti mengenai perlindungan terhadap hak masyarakat di dalam program *Food Estate* tersebut.

Metode Pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan cara mempelajari suatu fenomena hukum dalam hal ini Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak-hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi dalam program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai sumber data primer, yaitu data yang diperoleh berasal

dari observasi dan wawancara langsung di lapangan terhadap obyek penelitian.

**PEMBAHASAN**

**A. GAMBARAN**

**LOKASI**

**PENELITIAN**

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Kalimantan. Propinsi Kalimantan Tengah secara astronomi berada pada posisi 0045' Lintang Utara (LU) 3031" Lintang Selatan (LS) dan antara 1160 Bujur Timur (BT). Secara geografis berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah Selatan, Propinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur di sebelah timur (Provinsi Kalimantan Tengah, 2020).

Dalam Bahasa setempat, Kalimantan berarti pulau yang memiliki sungai-sungai besar (kali 'sungai'; mantan 'besar') (Riwut, 1993). Pulau Kalimantan dikenal juga dengan nama Brunai, Borneo, Tanjung Negara (pada masa Hindu), dan dengan nama setempat Pulau Bagawan Bawi Lewu Telo. Pulau ini merupakan pulau terbesar yang dimiliki Indonesia, luasnya mencapai lima kali luas Pulau Jawa. Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu Kota Kabupaten

ini terletak di Pulang Pisau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 120.062 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat (D. Kabupaten Pulang Pisau, 2018). Kabupaten Pulang Pisau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Utara	Kabupaten Gunung Mas
2.	Selatan	Laut Jawa
3.	Timur	Kabupaten Kapuas
4.	Barat	Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

*Sumber : <https://pulpiskab.bps.go.id>*

Daftar nama desa di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau yaitu (B. P. S. Kabupaten Pulang Pisau, 2021):

1. Kecamatan Kahayan Kuala (12 Desa, 1 Kelurahan):
  - a. Desa Bahaur Hulu Permai
  - b. Desa Bahaur Batu Raya
  - c. Desa Bahaur Hulu
  - d. Desa Bahaur Tengah
  - e. Desa Bahaur Hilir
  - f. Kelurahan Bahaur Basantan
  - g. Desa Tanjung Perawan
  - h. Desa Sei Rungun
  - i. Desa Papuyu I Sei Pasanan

- j. Desa Papuyu II Sei Barunai
  - k. Desa Papuyu III Sei Pudak
  - l. Desa Kiapak
  - m. Desa Cemantan
2. Kecamatan Maluku (14 Desa):
- a. Desa Purwodadi
  - b. Desa Garantung
  - c. Desa Gandang
  - d. Desa Tahai Jaya
  - e. Desa Badirih
  - f. Desa Wono Agung
  - g. Desa Tahai Baru
  - h. Desa Sei Baru Tewu
  - i. Desa Maluku Baru
  - j. Desa Sidodadi
  - k. Desa Kanamit Jaya
  - l. Desa Kanamit
  - m. Desa Kanamit Barat
  - n. Desa Gandang Barat
3. Kecamatan Kahayan Tengah (14 Desa):
- a. Desa Bereng Rembang
  - b. Desa Parahangan
  - c. Desa Tahawa
  - d. Desa Petuk Liti
  - e. Desa Tuwung
  - f. Desa Penda Barania
  - g. Desa Tanjung Sanggalang
  - h. Desa Pamarunan
  - i. Desa Bahu Palawa
  - j. Desa Bukit Liti
  - k. Desa Bukit Bamba
  - l. Desa Balukon
- m. Desa Sigi
  - n. Desa Bukit Rawi
4. Kecamatan Kahayan Hilir (6 Desa) dan 1 Desa Persiapan:
- a. Desa Mintin
  - b. Desa Buntoi
  - c. Desa Mantaren I
  - d. Desa Mantaren II
  - e. Desa Anjir Pulang Pisau
  - f. Desa Gohong
  - g. Desa Sukamaju (UPT)
  - h. Kelurahan Pulang Pisau
  - i. Kelurahan Kalawa
  - j. Kelurahan Bereng Kalingu
5. Kecamatan Pandih Batu (16 Desa):
- a. Desa Kantan Muara
  - b. Desa Talio Muara
  - c. Desa Dandang
  - d. Desa Talio
  - e. Desa Talio Hulu
  - f. Desa Pangkoh Hilir
  - g. Desa Pangkoh Hulu
  - h. Desa Belanti Siam
  - i. Desa Gadabung
  - j. Desa Sanggang
  - k. Desa Kantan Dalam
  - l. Desa Pantik
  - m. Desa Pangkoh Sari
  - n. Desa Mulyasari
  - o. Desa Kantan Atas
  - p. Desa Karya Bersama
- (2007)

6. Kecamatan Banama Tingang (15 Desa):
  - a. Desa Tangkahen
  - b. Desa Pangi
  - c. Desa Pandawei
  - d. Desa Tumbang Tarusan
  - e. Desa Bawan
  - f. Desa Goha
  - g. Desa Pahawan
  - h. Desa Tambak
  - i. Desa Ramang
  - j. Desa Hanua
  - k. Desa Hurun
  - l. Desa Lawang Uru
  - m. Desa Manen Kaleka
  - n. Desa Manen Paduran
  - o. Desa Kasali Baru
7. Kecamatan Jabiren Raya (8 Desa):
  - a. Desa Garun
  - b. Desa Henda
  - c. Desa Simpung
  - d. Desa Sakakajang
  - e. Desa Jabiren
  - f. Desa Pilang
  - g. Desa Tumbang Nusa
  - h. Desa Tanjung Taruna (2007)
8. Kecamatan Sebangau Kuala (8 Desa):
  - a. Desa Paduran Sebangau
  - b. Desa Sebangau permai
  - c. Desa Mekar Jaya
  - d. Desa Sebangau Mulya

- e. Desa Sebangau Jaya
- f. Desa Paduran Mulya
- g. Desa Sei Bakau
- h. Desa Sei Hambawang

## **B. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH TERKAIT DENGAN PROGRAM *FOOD ESTATE*.**

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai krisis multidimensi di kancah dunia internasional maupun di ranah ketahanan domestik (Basundoro & Sulaeman, 2020). Dunia internasional diguncangkan dengan pengurangan besar-besaran intensitas peredaran kapital, barang, jasa, dan manusia antar-negara dikarenakan berbagai mekanisme serta kebijakan untuk mengurangi risiko meningkatnya ancaman dari virus COVID-19. FAO sebagai lembaga pangan dunia sejatinya mencatat bahwa suplai pangan masih relatif aman kendati pandemi COVID-19 secara nyata mendisrupsi sektor pertanian.

Pada kuartal pertama Tahun 2020, tercatat bahwa cadangan sereal dunia-termasuk beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia mencapai 850 juta ton. Cadangan tersebut ditetapkan FAO sebagai antisipasi manakala terjadi cuaca buruk atau bencana alam sepanjang Tahun 2020 (Harper et al., 2009).

Indonesia kemudian juga melakukan Langkah-langkah seperti misalnya melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), serta membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan kemiskinan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan secara daring.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama sebenarnya proyek lumbung pangan telah dicanangkan, hal ini terlihat dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / KPTS / KN.130 / K/ 02 / 2016 tentang petunjuk teknis pengembangan lumbung pangan masyarakat. Latar belakang terbitnya surat keputusan ini adalah pengembangan lumbung pangan masyarakat merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan (Basundoro & Sulaeman, 2020).

Persoalan proyek lumbung pangan seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri Pertanian tersebut

adalah tentang ketersediaan dan tata gunalahan. Pandemi Covid-19 membuat Presiden kembali mengintensifkan proyek ini karena aspek cadangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan. Di samping itu, lumbung pangan dapat pula digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan makanan yang bersifat sementara, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana. Dalam hal ini pandemi Covid-19 termasuk dalam bencana nonalam dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Program *Food Estate* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, sehingga pemerintah memandang perlu adanya reformasi struktural ketahanan pangan dipadukan dengan pembangunan wilayah terpadu, modern dan berkelanjutan dengan dukungan SDM profesional dan teknologi. Kawasan eks PLG menjadi salah satu alternatif lokus yang dipilih. Alasannya, kawasan tersebut sudah pernah dibuka sebelumnya dan serial perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pertanian parsial telah berlangsung meskipun belum optimal. Karena itu, lanjutnya, pilihannya

adalah melakukan reposisi kawasan tersebut sebagai Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan terpadu, modern dan berkelanjutan dengan pendekatan *People Centred Development* dengan dukungan SDM profesional dan teknologi handal (Hidranto, 2020).

Dari sejumlah studi dapat diambil pelajaran bahwa ketahanan pangan suatu negara terancam apabila terjadi krisis pangan global yang berdampak kepada harga dan suplai pangan di pasar internasional, dan selanjutnya negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang rendah, persentase pemasukan untuk pangan di atas 35 persen, serta ketidakmampuan pengampu kebijakan ketahanan pangan untuk beradaptasi dengan gejolak global. Mesir, sebagai contoh, tidak memahami bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang rapuh terhadap gejolak pangan global harusnya beradaptasi.

Negara tersebut gagal memanfaatkan peluang pengembangan ketahanan pangan karena konflik kepentingan yang terjadi antara penggunaan lahan pertanian dan irigasi antara arah kebijakan perkotaan dan pedesaan, serta konflik di sektor pertanian itu sendiri; antara petani tanaman komersial seperti mangga dan bunga dengan petani makanan pokok seperti gandum. Sehingga, program *food estate*

bisa menjadi salah satu cara guna meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rencana awal pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah, pemerintah memilih lahan dengan tanah aluvial yang dulunya adalah lokasi program Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di tepi Sungai Barito, di mana potensi pengembangan seluas 295.500 hektar. Apabila penyediaan air untuk memberikan irigasi area pertanian memadai, maka diharapkan pengembangan *food estate* ini dapat menyediakan cadangan strategis pangan seperti padi, cabai, singkong, ataupun jagung (PKP Pemprov Kalteng, 2020).

Mengingat program pengembangan *food estate* ini termasuk proyek strategis untuk ketahanan nasional, maka diperlukan kajian ilmiah untuk meninjau program tersebut secara akademis dan kritis. Hal ini dibutuhkan mengingat Indonesia, sebagai negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, memiliki masyarakat madani (*civil society*) sebagai salah satu koridor masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintah. Pasalnya, program *food estate* dalam rencana dan pelaksanaannya mendapatkan beberapa tentangan dari beberapa unsur masyarakat yang sebenarnya adalah suatu hal yang wajar dalam mengekspresikan hak

kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi.

Kenyataan yang terjadi bahkan dengan masuknya berbagai perusahaan dengan membawa nama investasi, namun selalu berujung pada konflik antara masyarakat dan perusahaan, berkaitan dengan konflik lahan dan masyarakat adat yang terjadi selama ini dinilai akibat kebijakan sumber daya alam yang dikembangkan gambut yang tidak terpulihkan dan menjadi sumber bencana lingkungan dan sumber utama kebakaran hutan lahan gambut hampir dua dekade terakhir bahkan menurut Walhi Kalteng (Kalimantan Tengah, 2020). Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Dalam hal ini frasa kata kearifan lokal menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah misalnya berladang di hutan, memelihara ikan di tengah perladangan (*beje*) maupun aktivitas lainnya yang potensial menimbulkan kendala pada proyek lumbung pangan nasional. Dalam hal ini guna memastikan proyek lumbung pangan nasional dapat berlangsung dan

memberikan ketahanan pangan yang diharapkan maka perlu didukung dengan legalitas aspek tata guna lahan. Sebagai bentuk langkah konkret yang mendesak untuk segera dilakukan dalam hal ini adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 (Kalimantan Tengah, 2020). Selain akan menjawab aspek tata guna lahan, juga untuk memastikan kesinambungan dari proyek lumbung pangan nasional. Demikian juga pemerintah perlu segera mengimplementasikan kebijakan satu peta pada semua instansi dan mengintegrasikan revisi Perda tersebut, khususnya terkait proyek *food estate*.

Alokasi anggaran untuk ketahanan pangan selama ini cukup besar. Pada Tahun 2018 anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp.89,5 triliun meningkat menjadi Rp.104,2 triliun pada RAPBN 2021. Namun, tingginya alokasi anggaran ketahanan pangan tampaknya belum efektif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut Data BPS, terjadi penurunan produksi padi dan luas panen padi di Indonesia pada Tahun 2018-2019. memperlihatkan bahwa luas panen padi pada Tahun 2018 sebesar 11,3 juta ha menurun menjadi 10,6 juta ha pada Tahun 2019. Hal tersebut tentu berdampak pada jumlah produksi padi dimana pada Tahun 2018 produksi padi mencapai 59,2 juta ton

turun menjadi 54,6 juta ton pada Tahun 2019. Merujuk data BPS 2017-2019, kegiatan impor bahan pangan Indonesia masih cukup tinggi. Kegiatan impor komoditi beras cenderung Fluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 305 ribu ton menjadi 444 ribu ton di Tahun 2019. Namun, terjadi lonjakan yang sangat besar pada Tahun 2018 mencapai 2,25 juta ton. Kegiatan impor kedelai cenderung stagnan yaitu sebesar 2,6 juta ton pada 2017, turun menjadi 2,5 juta ton pada Tahun 2018 dan naik kembali ke 2,6 juta ton pada Tahun 2019. Kegiatan impor biji gandum dan meslin yang dilakukan cukup besar daripada impor beras dan kedelai yaitu sebesar 10,6 juta ton pada Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2020).

Dari hasil penelitian di Lapangan bahwa memang sampai sekarang belum ada selain aturan yang berasal dari pemerintah pusat misalnya Permentan Terkait dengan program *Food Estate* ini. Program *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau sendiri ditargetkan sebanyak 10 ribu hektar lahan eksisting dan Kabupaten Kapuas 20 ribu Hektar (Wawancara dengan Bapak Yudadi, 2020). Berdasarkan wawancara dan hasil Penelitian pelaksanaan *Food Estate* memang dilakukan di lahan eks PLG satu juta hektar, namun tidak dalam konsep membuka lahan yang baru, dan tidak

semua eks PLG adalah termasuk ke dalam lahan gambut.

Berdasarkan hasil wawancara pula bahwa dijelaskan oleh narasumber mengenai sejarah lahan eks PLG bahwa. Melihat sejarah lahan PLG Berdasarkan Kepres No. 82, tanggal 26 Desember 1995, tentang pengembangan lahan gambut satu juta ha untuk pengembangan pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah, daerah PLG berada di antara Sungai Sebangau, Kahayan, Kapuas, Kapuas Murung dan Barito masuk dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas (Hasil Wawancara dengan Bapak Yudadi, 2020). Luas seluruhnya 1.696.071 ha, dan dibagi menjadi 5 daerah kerja, yaitu: A 303.198 ha, B 161.460 ha, C 568.835 ha, D 162.278 ha, dan E 500.300 ha (Subagjo, dan Widjaja-Adhi, 1998). Blok E tidak dibuka untuk pertanian karena merupakan kawasan gambut sangat dalam dan lapisan di bawahnya pasir kuarsa, jadi luas untuk proyek PLG sebesar 1.119.493 ha. luas kawasan PLG adalah 1.133.607 ha, yang terdiri atas luas blok A 268.273 ha, blok B 156.409 ha, blok D 138.475 ha, dan blok C 570.000 ha (RePPPProT, 1987). Blok A, B, C, dan D bagian utara termasuk dalam lahan pasang surut air tawar, sedangkan bagian selatan blok D dan C termasuk lahan pasang surut air laut/payau. Tanah di kawasan eks-PLG berupa tanah gambut

dengan kedalaman bervariasi dari dangkal sampai sangat dalam (Histosol). Penyebaran gambut tebal (>3 m) terutama di Blok C, sebagian di Blok B dan Blok A. Gambut tebal tersebut diarahkan sebagai kawasan lindung dan perlu di konservasi. Selain itu dijumpai juga tanah sulfat masam pada seluruh wilayah kerja Proyek PLG, tetapi yang paling luas adalah di Blok D.

Lahan 10 ribu hektar di Kabupaten Pulang Pisau tersebut ditujukan pada lahan yang memang areal persawahan. Dengan syarat termasuk ke dalam lahan produktif maupun lahan tidur namun pernah ditanami paling tidak kurang dari 2 Tahun terakhir. Program *Food Estate* menargetkan lahan eksisting di Kabupaten Pulang Pisau yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3.1**

**SEBARAN LAHAN EKSISTING  
PROGRAM *FOOD ESTATE* DI  
KABUPATEN PULANG  
PISAU**

Nomor	Kecamatan	Luas Lahan
1.	Kecamatan Maluku	121.000 Ha
2.	Kecamatan Pandih Batu	6.242 Ha
3.	Kecamatan	202 Ha

	Kahayan Hilir	
4.	Kecamatan Sebangau Kuala	235 Ha
5.	Kecamatan Kahayan Kuala	2.100 Ha

**Data : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.**

*Food Estate* yang dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau adalah program Intensifikasi peningkatan lahan produksi pada lahan yang ada, dengan tujuan bisa menghasilkan padi unggul yang bisa berproduksi sebanyak 2 sampai 3 kali setahun (Wawancara dengan Bapak Yudadi, 2020). Intensifikasi pertanian sebagaimana yang dipahami bersama, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani. Panca Usaha Tani meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan atau irigasi yang baik. Intensifikasi pertanian adalah sistem produksi yang secara konvensional dicirikan oleh rendah mengikuti rasio dan penggunaan input

secara intensif, seperti modal, tenaga kerja, pestisida, dan bahan pupuk kimia, untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

Namun, tetap menjadi pertanyaan, apakah intensifikasi semacam itu dapat menyalurkan produksi pangan dan perlindungan lingkungan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa produksi pertanian intensif telah menyebabkan peningkatan erosi, kesuburan tanah yang lebih rendah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati (Wakil Presiden, 2020). *Food estate* yang selama ini sudah berjalan berupa bantuan ternak, bantuan buah-buahan dan jenis tanaman yang cocok ditanami. Untuk ke depan bahwa juga ada rencana setelah Tahun 2020 ini maka akan diadakan ekstensifikasi yang ditargetkan 56 ribu hektar namun hal tersebut masih menunggu berbagai perizinan misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPN serta Bapennas.

Berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam konsep *Food Estate* ini maka sistem yang digunakan yaitu disebut sistem Korporasi petani, sebagai pelaku usaha langsung, atau sering disebut dengan Koperasi Bisnis Petani, dalam hal ini para petani di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari 5 Kecamatan di atas yang

memiliki sawah eksisting dimasukan ke dalam program *food estate* dan secara umum ditujukan bagi masyarakat yang memiliki sawah dan memiliki SHM maupun SPT.

Program *Food estate* juga dilakukan dengan membantu alat berupa ekskavator sistem pinjam pakai kepada petani dan traktor guna mengintensifikan Lahan yang telah ada dan berdasarkan penelitian hal inipun telah dilakukan walaupun belum sesuai target. Pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau dari hasil penelitian telah berupaya memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku dalam *Food Estate* tersebut. Dan diharapkan ke depan dapat menciptakan Lapangan kerja dengan target yang ingin dicapai yaitu minimal 3 Ton per hektar pertahun.

Sampai pada bulan November Tahun 2020 pelaksanaan *Food Estate* telah dilakukan pada 8 ribu hektar lahan sawah yang telah siap tanam. Selama ini memang berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah telah memfasilitasi terkait dengan keinginan masyarakat dalam bercocok tanam dengan membuka peluang tidak hanya bagi transmigran namun juga bagi masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Hal ini dibuktikan dengan melihat hasil penelitian dan wawancara dengan responden penelitian yaitu warga

yang menjadi petani di wilayah Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya, kegiatan pertanian nantinya dalam konsep *food estate* dapat menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat sekaligus memberikan sumbangsih bagi pemasukan petani lokal, yang berakibat pada menurunnya harga pangan untuk masyarakat yang tidak terlibat pada sektor non agrikultur.

Dalam NK RAPBN 2021, dinyatakan bahwa pengembangan *food estate* akan diselaraskan dengan program pemberdayaan transmigrasi / petani eksisting dan investasi *small farming* yang memiliki luas potensial sebesar 165.000 ha di Kalimantan Tengah. Lahan ini terdiri dari 85.500 ha lahan produktif dan 79.500 ha merupakan lahan yang tidak produktif yang sudah ditinggalkan oleh petani. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp2,55 triliun (Keuangan, 2021).

Program ini memang baik untuk pertahanan negara di bidang pangan dengan berbagai perubahan dan perkembangan zaman yang tidak terduga seperti kondisi pandemi pada saat ini jika dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sehingga hak-hak masyarakat yang berada di lokasi program

*Food Estate* ini dapat diakomodir dengan baik. Seperti rencana komoditas pangan yang akan diproduksi di *food estate* yaitu padi, singkong, jagung, serta komoditas-komoditas strategis lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Tentu jika program ini berhasil dampaknya tidak hanya bagi masyarakat di lokasi program tersebut, namun juga berimplikasi luas bagi ketahanan pangan di Indonesia.

Program *food estate* termin pertama telah mulai dilaksanakan di Tahun 2020 dengan fokus pada aktivitas budidaya pertanian pada lahan seluas 30.000 ha dengan komoditas utama adalah padi. Berdasarkan hasil penelitian Latar belakang pemilihan kawasan eks pengembangan lahan gambut sebagai lahan program *food estate* dikarenakan biaya untuk merehabilitasi lahan yang sudah ada lebih murah yaitu ±Rp9 juta/Ha daripada harus membuka lahan baru dengan biaya ±30 juta/Ha. Sebagaimana amanat konstitusi bahwa negara mengatur berbagai sumber daya alam di Indonesia, namun tentu saja dengan memperhatikan tujuan utama yaitu bagi kesejahteraan rakyat, hal ini pula yang menarik perhatian peneliti dan harapan masyarakat terutama masyarakat di lokasi penelitian ini. Sehingga apabila program mulia ini dilakukan dengan perencanaan yang baik, melibatkan berbagai pihak khususnya

masyarakat maka niscaya program ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah.

### C. HAMBATAN TERKAIT DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PROGRAM *FOOD ESTATE* DI KALIMANTAN TENGAH

Hingga saat ini, telah ada 4 lokasi *food estate* yang dinotifikasi secara nasional yaitu Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Kab. Merauke, Papua seluas 1.2 juta ha, Delta Kayan *Food Estate* di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas sekitar 0,5 juta hektar, dan Jungkat Agri Kompleks di Kab Kuburaya, Kalimantan Barat seluas 0,25 juta ha (Christiawan, 2020). Namun proyek *food estate* tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala yang kompleks. Bahkan eks PLG dihentikan karena teknologi yang dipakai mendapat penolakan dari para penggiat lingkungan nasional dan internasional (Mawardi, 2007). Pada lokasi *food estate* yang lain, karena konflik lahan, konflik sosial, ketersediaan infrastruktur agribisnis, dan teknologi hingga isu

politik, dapat berpotensi menghambat kesuksesan.

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada *food estate* karena ekspektasi dampak sosial ekonomi yang besar dalam menopang produksi pangan dalam negeri. Di sisi lain, adanya kekhawatiran masyarakat lokal terpinggirkan, perlu mendapat perhatian penting dalam menentukan sukses atau tidaknya *Food Estate* khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan produksi pangan nasional diharapkan akan mengurangi impor pangan atau ketergantungan pada pasokan pangan dari negara lain. Dengan demikian, pangan nasional akan lebih mandiri dan berdaulat selain mengantisipasi dampak covid 19 bagi ketersediaan pangan.

Berdasarkan Penelitian di lapangan karena program ini baru berjalan sejak Oktober lalu maka capaian keberhasilan program ini pada saat ini masih belum terlihat. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif solusi agar program *food estate* ini dapat menjadi tonggak sejarah sekaligus *legacy* pembangunan pangan untuk generasi mendatang. Jika melihat Program yang lalu yaitu PLG di Kalimantan Tengah pada saat itu merupakan program pemerintah untuk mempertahankan swasembada beras. Namun dalam perencanaan dan

pelaksanaannya kurang berhasil, karena kurang memperhatikan lingkungan, sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut, dan jaringan tata air makro tidak berfungsi baik, menyebabkan tata air mikro di lahan petani juga tidak berfungsi sehingga air tidak dapat masuk ke lahan secara optimal.

Proyek PLG yang pada awalnya dilaksanakan dan dapat dikatakan gagal karena tanpa didahului Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL menyusul kemudian setelah proyek PLG berjalan hampir setahun), telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap bio fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Program sebelumnya juga pernah dilakukan yaitu pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada pemerintah Presiden Soeharto serta Merauke *integrated Food and energy estate* (MIFEE) dan beberapa program *food estate* di Kalimantan pada pemerintahan Presiden SBY (Kompas, 2020) (Firdausya, 2020).

Namun, program *food estate* yang dilakukan sebelumnya tampaknya belum sesuai dengan harapan meskipun ada beberapa titik lahan yang masih memproduksi hingga saat ini. Agar tidak mengulangi kesalahan pada program sebelumnya, maka program *Food Estate* seharusnya diberikan landasan hukum

yang baik misalnya aturan turunan dari Undang-Undang dari pemerintah terutama bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program *food estate* agar kesalahan pemilihan lahan dan trauma permasalahan lingkungan di masa lalu tidak terulang kembali karena sampai saat ini rencana dan pelaksanaan *food estate* digagas dan dijalankan oleh pemerintah pusat.

Misalnya dalam melaksanakan strategi penanganan pengembangan kawasan eks PLG pada saat itu yaitu berdasarkan perangkat hukum yang ada yaitu untuk perencanaan pengembangan wilayah adalah Keppres RI No. 80 tahun 1999, tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan PLG di Kalimantan Tengah, Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan data pendukung lainnya seperti Peta Arah Penggunaan Lahan Puslittanak (1997), Studi AMDAL Regional (1998), dan Rekomendasi Tim Ahli Pengembangan Lahan Gambut (1999), Pengelolaan Terpadu Kawasan Eks PLG (Tim Adhoc, 2003), dan Strategi dan Rencana Tindak Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (Meneg KLH, 2006). Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 1999, dijelaskan dalam Pasal 1, bahwa :

1. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan lahan gambut diatur kembali berdasarkan azas produktivitas dan konservasi sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan serta sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang berbasis pada kriteria kesesuaian lahan dan keanekaragaman hayati lahan basah bagi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
  2. Konsolidasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan di luar areal konservasi di daerah kerja A, B, C, dan D, pada kawasan pengembangan lahan gambut, dilakukan secara fungsional di bawah koordinasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Lahan pada kawasan lahan gambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 m pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dapat dibudidayakan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan yang pengembangan dan pengelolaannya dilakukan secara fungsional di bawah koordinasi Gubernur Kalimantan Tengah.
  4. Kawasan yang memiliki lahan basah yang bergambut dengan ketebalan > 3 m dan kawasan yang berfungsi lindung pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dimanfaatkan untuk konservasi yang pengelolaannya di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
  5. Perencanaan pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan atau konservasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan.
- Pembukaan lahan baru yang dilakukan pada program PLG sejuta hektar yang lalu juga mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan diantaranya sekitar 400.000 hektar hutan tropika basah berubah menjadi lahan terbuka, berubahnya pola tata air dan kualitasnya, berkurangnya daya serap air akibat penebangan pohon yang menyebabkan banjir pada musim penghujan dan mudah terbakar pada musim kemarau dan hal ini telah terjadi sejak Tahun 2015 lalu di Kalteng, punahnya beberapa spesies tumbuhan langka dan banyak lagi dampak

negatif lainnya. Oleh karena itu, pemilihan *food estate* pada eks pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah mendapatkan banyak kritikan karena dikhawatirkan akan mengulang kembali permasalahan lingkungan yang dampak negatifnya masih dirasakan hingga kini.

Belum lagi sebesar 79.500 ha dari total 165.000 ha yang akan digunakan merupakan lahan tidak produktif yang telah ditinggalkan oleh petani pada program PLG sebelumnya (Firdausya, 2020). Lahan tersebut mengandung bahan suldik, sehingga timbul senyawa pirit yang bersifat racun yang harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan efek negatif kedepannya. Kedua, hambatan pada minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan konflik dengan masyarakat lokal. SDM menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah pada pelaksanaan *Food Estate* tahap pertama ini, dimana SDM merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan gagalnya proyek sebelumnya.

Adanya migrasi pendatang dalam konsep Transmigrasi dalam mendukung aktivitas *food estate* nantinya juga akan dikhawatirkan menghilangkan eksistensi masyarakat setempat karena perbedaan etos kerja dan tingkat pendidikan, walaupun ada komitmen dari Pemda berdasarkan hasil penelitian bahwa

Pemkab Pulang Pisau tidak menerima jika ada usulan adanya transmigran dalam program *Food estate* ini.

Jika melihat data bahwa komposisi transmigran di kawasan eks PLG pada saat ini yaitu khususnya di wilayah kerja A adalah 40% berasal dari luar Kalimantan Tengah (Jawa, Madura, Bali, NTT, NTB, dan Lampung), dan 60% adalah transmigran lokal. Sampai Tahun 1999/2000 telah ditempatkan transmigran sebanyak 14.935 Kepala Keluarga yang menempati 45 UPT. Hingga Tahun 2002 tinggal sekitar 5.984 Kepala Keluarga yang masih menetap, karena sebagian telah meninggalkan lokasi penempatan. Sedangkan di wilayah kerja B, C, dan D belum ada penempatan transmigran.

Bahkan jika melihat hasil kajian Kementerian Pertanian (2016), sampai saat ini jumlah penduduk wilayah kerja A yang masih tercatat sebagai penduduk wilayah tersebut adalah sebesar 6.282 KK di daerah Kecamatan Dadahup, dan 2.678 di Lamunti, sehingga jumlah total adalah 8.960 KK. Mata pencaharian penduduk transmigrasi pada umumnya bertani dengan mengusahakan tanaman pekarangan yang luasnya 0,25 ha, dan lahan usaha yang luasnya 2 ha (Firdausya, 2020).

Selain itu, pemerintah tentu juga harus memperhatikan keterampilan para

pekerja, apakah pekerja telah menguasai pengolahan pertanian di lahan gambut karena berdasarkan penelitian hal tersebut belum dilakukan, Pemerintah juga seharusnya menyiapkan penyuluh yang kompeten dalam melakukan program ini dan berdasarkan hasil penelitian hal ini pun belum berjalan secara menyeluruh bagi warga masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau.

Pembangunan jaringan irigasi, teknologi, penggunaan varietas unggul, dan rehabilitasi lahan menjadi fokus utama yang membutuhkan anggaran besar. Ke depannya dibutuhkan kerjasama investasi dengan pihak swasta agar anggaran tidak membebani APBN. Namun, investasi pula tentu harus diperhatikan karena pada program sebelumnya terjadi kesalahan persepsi antara investor, pemerintah dan masyarakat. Dimana belum semua investor memperoleh ijin mengelola lahan serta masyarakat lokal yang mempertanyakan pengambilan lahan oleh investor swasta yang didominasi oleh investor swasta asing sehingga menimbulkan konflik dan isu politik.

Program *food estate* sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan yang berdaulat bagi Indonesia. Namun, tampaknya pemerintah belum serius dalam merencanakan dan mengelola program ini. Hal tersebut terlihat dari belum banyak

terobosan baru yang akan dilakukan pemerintah selain memperbanyak jaringan irigasi air dan rehabilitasi lahan. Untuk menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, maka penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal yaitu: pertama, pemilihan eks PLG yang pernah bermasalah merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah daerah. Diperlukan R&D agar ditemukan solusi dari permasalahannya yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa program *Food Estate* termin pertama ini dilakukan dengan sistem korporasi petani sehingga penggunaan lahan eks PLG belum secara keseluruhan digunakan sehingga sampai dengan penelitian dilakukan belum pernah terjadi konflik dan berbagai benturan kepentingan terutama dengan masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa diperlukan riset bersama dan peranan akademisi agar menciptakan tata kelola yang baik khususnya bagi pelaksanaan program *food estate* termin kedua karena pada program kedua tersebut tidak hanya pada intensifikasi namun dengan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara membuka lahan baru sehingga potensi konflik seperti program PLG tempo lalu. Pemerintah daerah juga perlu

bekerjasama dengan *stakeholder* terkait misalnya saja perguruan tinggi setempat karena selama ini hal tersebut belum dilakukan dalam mengembangkan teknologi maupun dalam memberdayakan masyarakat lokal dengan bekerja sambil belajar sehingga memenuhi kualifikasi untuk terlibat dalam program. Pemberdayaan penduduk lokal juga dapat dibekali dengan kemampuan wirausaha sehingga dapat menggerakkan perekonomian setempat yang berbasis agribisnis. Ketiga, untuk memperoleh investasi, pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta, kementerian terkait dan masyarakat dengan membentuk *local partnership* dan korporasi petani yang namun tentu harus sejalan dengan program reforma agraria. Dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, dibutuhkan rencana program kegiatan dan teknologi yang ramah lingkungan khususnya dalam pelaksanaan program *Food Estate* tersebut. Kedua, untuk meminimalkan konflik dengan masyarakat maka pemerintah dapat melakukan mekanisme jumlah tenaga kerja baru yang tidak terlalu besar dan memanfaatkan tenaga kerja lokal serta memastikan penyuluh dan pekerja memiliki keahlian yang sesuai.

Dalam hal memastikan penggunaan varietas unggul serta pembangunan

jaringan irigasi yang baik dan berkelanjutan. Untuk perkembangan dan kelanjutan program ini, pemerintah harus menyiapkan pola dan sistem logistik pangan dan teknologi rantai pangan (*supply chain*) sehingga memastikan hasil produksi pangan dapat di distribusikan secara dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dalam pembukaan lahan gambut misalnya eks PLG akan menimbulkan dampak menurunnya produksi di sektor perikanan, kondisi ini dapat dilihat dari hilangnya beje (areal perikanan atau tambak di air rawa) dan tatah (teknik penangkapan ikan secara tradisional) di beberapa desa seperti di Dadahup, Terantang, dan Lamunti yang merupakan varietas tanaman pangan asli di Kalimantan tengah. Bahkan sebelum proyek PLG dilaksanakan, produksi ikan dari beje dan tatah di daerah kajian sekitar 500-2.000 kg/beje/tahun dengan total produksi sekitar 2.000 /tahun atau senilai 10 milyar rupiah. Namun setelah proyek PLG dilaksanakan, pada Tahun 2000 produksi beje yang masih tersisa menurun sangat drastis antara 5-150 kg ikan/beje atau sekitar 10-20 ton ikan senilai 75 juta rupiah. Beje yaitu areal perikanan atau tambak di lahan rawa yang dibuat oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pula bahwa terjaidnya pembukaan lahan dalam bentuk program baik eks PLG dan berbagai program lainnya maka dampak sosial bagi masyarakat lokal yaitu hilangnya sumber pendapatan dari hasil hutan seperti rotan, karet, berbagai jenis tanaman obat, satwa buruan, serta “purun“ yaitu jenis tanaman yang digunakan untuk membuat tikar, serta berkurangnya lahan perikanan dan menurunnya hasil tangkapan ikan, kondisi ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat lokal di sekitar proyek PLG secara drastis, dan meningkatnya kemiskinan. Lahan usaha tani yang diserahkan kepada petani transmigran kini kurang lebih 80% menjadi lahan tidur atau lahan bongkor. Lahan “bongkor”, yaitu lahan gambut/mineral yang terdegradasi atau rusak dan dibiarkan atau ditinggalkan oleh pengelolaannya, sehingga menjadi lahan tidur.

Alokasi penempatan transmigrasi lokal dan luar sebesar 40-60% tidak dipersiapkan secara matang dan tidak melibatkan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak sinergis. Kerawanan gangguan keamanan karena kondisi sosial-ekonomi yang tidak terpenuhi, menyebabkan terjadinya penjarahan fasilitas umum. Tenaga kerja

yang tersedia tidak seimbang dengan luas wilayah yang akan ditangani, sehingga perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Hal lain yang masih jadi kebingungan masyarakat berdasarkan penelitian bahwa, lahan fungsional atau eksisting dalam hal ini berarti sudah kelolaan masyarakat secara turun temurun sampai sekarang. Nah, ini yang menurut masyarakat perlu diberikan penjelasan. Apa ada jaminan bagi petani dalam hal ini masyarakat, apakah ini bisa menjamin kesejahteraan dan kemakmuran atau tidak *food estate* juga disebut-sebut akan mengembangkan bibit pertanian unggul. Namun dampaknya juga kondisi ini menurut masyarakat di lapangan dapat mengancam bibit lokal.

Bibit pertanian lokal di masyarakat terancam hilang berganti bibit buatan untuk mengembangkan pertanian berbasis korporasi petani ini juga harus ada masterplan atau dokumen rancangan pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi. Dalam hal ini tersusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.

Selain itu, berdasarkan penelitian pula perlu adanya dokumen perencanaan operasional yang baik bagi pengembangan kawasan pertanian di tingkat Kabupaten

Kota. Sebagai penjabaran rinci dari *masterplan* untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan kawasan pertanian di tingkat Kabupaten Kota. Hal ini, sesuai amanat dari Permentan Nomor 18/2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Di Kalimantan Tengah Terkait Dengan Program *Food Estate* berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa program *Food estate* tahap pertama yang telah dilakukan Pemerintah pusat telah mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di lokasi penelitian *food estate* yaitu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terutama dalam pelibatan masyarakat melalui mekanisme korporasi petani walaupun belum secara maksimal terlihat efektifitas dan hasil bagi masyarakat di lokasi *food estate*.

Hambatan yang dominan terkait dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat dalam Program *Food Estate* Di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil penelitian yaitu belum adanya kajian bersama yang dapat mengakomodir hak-hak masyarakat misalnya aturan dalam pelaksanaan program *food estate* yang

dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat terutama di daerah yang menjadi lokasi *food estate* juga belum dilakukan karena program masih bersifat *top down*.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(2).
- Christiawan, R. (2020). *Tata Guna Lahan Proyek Lumbung Pangan*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5f34fb6522108/tata-guna-lahan-proyek-lumbung-pangan>
- Firdausya, I. (2020). *Semua Pihak harus Samakan Persepsi tentang Food Estate di Kalteng*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/humaniora/329441/semua-pihak-harus-samakan-persepsi-tentang-food-estate-di-kalteng>
- Harper, L. J., Deaton, B. J., Driskel, J. A., & Suhardjo. (2009). *Pangan, Gizi dan Pertanian*. Universitas Indonesia.
- Hidranto, F. (2020). *Food Estate, Lumbung Baru di Kalimantan Tengah*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbung-baru-di-kalimantan-tengah>
- Kabupaten Pulang Pisau, B. P. S. (2021). *Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka*. Kabupaten Pulang Pisau, Badan Pusat Statistik.

- Kabupaten Pulang Pisau, D. (2018). *Lambang Daerah Kabupaten Pulang Pisau*. Www.Pulangpisaukab.Go.Id. <https://www.pulangpisaukab.go.id/lambang-daerah-kabupaten-pulang-pisau/>
- Kalimantan Tengah, W. (2020). *Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Hentikan Proyek Cetak Sawah / Food Estate di Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah, Jangan Menciptakan Malapetaka Baru!* Walhikalteng.Org. [http://walhikalteng.org/2020/06/14/pe-nyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru-!/#](http://walhikalteng.org/2020/06/14/pe-nyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru-!/)
- Kuangan, K. (2021). *Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformas*. Keuangan Kementerian.
- Noor, R. S. (2018). *Dalam Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara*. LKis Yogyakarta. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102959?show=full>
- Provinsi Kalimantan Tengah, B. P. S. (2020). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020 Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*. CV. APP Digital Printing.
- Republik Indonesia, B. P. S. (2020). *Luas panen dan produksi padi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 masing-masing sebesar 6,15 dan 7,76 persen*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/04/1752/luas-panen-dan-produksi-padi-pada-tahun-2019-mengalami-penurunan-dibandingkan-tahun-2018-masing-masing-sebesar-6-15-dan-7-76-persen.html>
- Riwut, T. (1993). *Kalimantan membangun, alam, dan kebudayaan*. Tiara Wacana Yogya.
- Santosa, E. (2014). *Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 1(2), 80–85.*
- Wakil Presiden, S. (2020). *Antisipasi Kelangkaan Pangan dengan Intensifikasi Pertanian dan Diversifikasi Pangan*. Pedoman.Co. <https://pedoman.co/news/wapres-maruf-amin-antisipasi-kelangkaan-pangan-dengan-intensifikasi-pertanian-dan-diversifikasi-pangan/>
- Wawancara dengan Bapak Yudadi Ismael, S.Hut., selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah 25 November 2020.